

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR  
56 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN  
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 56 Tahun 2015 telah ditetapkan Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 59/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, maka Peraturan Gubernur Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
14. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2015 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I, II, dan III, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 20 Desember 2016

GUBERNUR SUMATERA UTARA,  
ttd.

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 23 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
 NOMOR 36 TAHUN 2016  
 TANGGAL 20 DESEMBER 2016

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016  
 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KABUPATEN / KOTA**

( Ton )						
NO	KABUPATEN/ KOTA	UREA	SP - 36	ZA	NPK	ORGANIK
1.	Medan	527	66	94	180	2
2.	Binjai	1,021	356	243	659	138
3.	Tebing Tinggi	255	186	129	318	38
4.	Pematang Siantar	821	425	429	1,020	147
5.	Tanjung Balai	178	49	38	90	53
6.	Nias Barat	1,076	4	-	25	3
7.	Padangsidempuan	1,488	289	244	641	90
8.	Deli Serdang	18,049	5,431	5,208	11,400	698
9.	Langkat	13,208	3,856	2,565	9,484	102
10.	Simalungun	19,135	6,034	6,498	17,301	2,424
11.	Karo	16,809	5,907	5,618	13,399	5,934
12.	Dairi	11,869	3,837	2,811	9,604	2,138
13.	Asahan	5,448	2,383	3,048	9,741	572
14.	Labuhan Batu	4,235	1,002	949	3,384	504
15.	Tapanuli Selatan	4,267	1,200	425	1,983	348
16.	Tapanuli Tengah	1,520	388	182	1,926	54
17.	Tapanuli Utara	3,640	2,017	1,259	5,816	515
18.	Nias	2,001	166	32	273	46
19.	Mandailing Natal	4,213	428	274	1,476	148
20.	Toba Samosir	3,188	1,394	1,115	3,813	677
21.	Serdang Bedagai	11,060	7,074	6,711	10,529	526
22.	Humbang Hasundutan	1,261	909	270	2,040	466
23.	Pakpak Bharat	791	300	256	525	165
24.	Samosir	1,734	878	1,238	2,454	484
25.	Nias Selatan	2,950	41	7	51	73
26.	Batubara	4,028	2,309	3,580	5,499	637
27.	Padang Lawas	5,969	1,788	2,316	5,826	510
28.	Padang Lawas Utara	5,148	1,733	1,958	5,002	667
29.	Labuhan Batu Selatan	3,460	1,691	1,848	4,312	343
30.	Labuhan Batu Utara	3,393	1,108	655	2,404	43
31.	Gunung Sitoli	768	78	-	182	10
32.	Nias Utara	946	43	-	70	9
<b>JUMLAH</b>		<b>154,456</b>	<b>53,370</b>	<b>50,000</b>	<b>131,427</b>	<b>18,564</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

TENGGU ERRY NURADI